

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Penelitian merupakan suatu rencana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Hal ini disebabkan karena penelitian untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis dan konsisten. Melalui proses penelitian tersebut diadakan analisis konstruksi terhadap data yang dikumpulkan dan diolah.⁴¹

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan secara yuridis normatif dan pendekatan secara yuridis empiris. Pendekatan secara yuridis normatif adalah pendekatan, penelitian kepustakaan untuk memperoleh data sekunder dengan cara menghubungkan peraturan-peraturan tertulis atau buku-buku hukum yang erat hubungannya dengan masalah yang diteliti.⁴²

Pendekatan yuridis empiris adalah pendekatan yang digunakan untuk memperoleh data primer yang dilakukan dengan wawancara dengan responden yaitu petugas yang berwenang dalam masalah yang diteliti.⁴³

⁴¹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1985, hlm. 1.

⁴² Soerjono Soekanto, *Op.Cit.*, hlm. 51.

⁴³ *Ibid.*

B. Sumber dan Jenis Data

Jenis data dapat dilihat dari sumbernya, dapat dibedakan antara data yang diperoleh langsung dari masyarakat dan data yang diperoleh dari bahan pustaka.⁴⁴

Data yang dipergunakan dalam penelitian ini bersumber pada yaitu :

1. Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari observasi di lapangan. Dalam rangka penelitian lapangan terutama yang menyangkut pokok bahasan skripsi ini.

2. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang tidak diperoleh langsung di lapangan, tetapi data yang diperoleh dengan melakukan studi kepustakaan bahan-bahan hukum, yang terdiri dari :

a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Dalam hal ini bahan hukum primer terdiri dari :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Jo Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Peraturan Hukum Pidana;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi;
4. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

⁴⁴Ibid, hlm. 11.

- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu dalam menganalisa serta memahami bahan hukum primer, seperti literatur dan norma-norma hukum yang berhubungan dengan masalah yang dibahas dalam skripsi ini.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang berguna untuk memberikan informasi, petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti buku-buku dan Kamus Besar Bahasa Indonesia.

C. Penentuan Populasi dan Sampel

Populasi adalah keseluruhan dari obyek atau seluruh individu atau seluruh gejala atau seluruh kejadian atau seluruh unit yang akan diteliti.⁴⁵

Prosedur sampling dalam penelitian adalah *Purposive Sampling*, yaitu suatu metode pengambilan sampling yang dalam penentuan dan pengambilan anggota sampel berdasarkan atas pertimbangan dan tujuan penulis yang telah ditetapkan.⁴⁶

Responden dalam penelitian ini sebanyak 3 (tiga) orang, yaitu :

1. Jaksa Kejaksaan Negeri Bandar Lampung : 1 orang
 2. Hakim Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjung Karang : 1 orang
 3. Dosen Bagian Hukum Pidana Universitas Lampung : 1 orang +
- Jumlah : 3 orang

⁴⁵ Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Bhineka Cipta, 1996, hlm. 79.

⁴⁶ Ibid, hlm. 91.

D. Prosedur pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Prosedur Pengumpulan Data

Dalam penulisan skripsi ini, prosedur pengumpulan data yang dilakukan menggunakan langkah-langkah sebagai berikut, yaitu :

a. Studi Kepustakaan (*Library research*)

Yaitu serangkaian kegiatan yang dilakukan penulis dengan maksud untuk memperoleh data sekunder dengan cara membaca, mencatat dan mengutip dari berbagai literatur, buku-buku, media massa dan informasi lain yang ada hubungannya dengan penelitian yang dilakukan.

b. Studi Lapangan (*Field Research*)

Yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara wawancara (interview) yaitu sebagai usaha mengumpulkan data dengan mengajukan pertanyaan secara lisan, maupun dengan menggunakan pedoman pertanyaan secara tertulis.

2. Pengolahan Data

Setelah data terkumpul, baik studi kepustakaan maupun studi lapangan, maka data diproses melalui pengolahan data dengan langkah-langkah sebagai berikut :

- a. Editing, yaitu memeriksa kembali kembali kelengkapan jawaban, kejelasan, dan relevansi dengan penelitian.
- b. Klasifikasi data, yaitu mengklarifikasi jawaban para responden menurut jenisnya, klarifikasi ini dilakukan dengan kode tertentu agar memudahkan dalam menganalisis data.
- c. Sistematisasi data, yaitu melakukan penyusunan dan penempatan data pada setiap pokok secara sistematis.

E. Analisis Data

Pada kegiatan ini data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif, yaitu dengan mendeskripsikan data yang dihasilkan dari penelitian di lapangan kedalam bentuk penjelasan atau uraian kalimat.

Dari hasil analisis tersebut dapat dilanjutkan dengan menarik kesimpulan secara induktif, yaitu cara berfikir dalam mengambil kesimpulan secara umum yang didasarkan atas fakta-fakta yang bersifat khusus, dan selanjutnya dari berbagai kesimpulan tersebut dapat diajukan saran-saran.